



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Laman : <https://disdik.pidiekab.go.id/> Email: dinaspendidikanpidie@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE

PROVINSI ACEH

NOMOR : 421.1 / 5429 / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN

TK KARTIKA JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PIDIE

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional "TK KARTIKA JAYA" Jalan Iskandar Muda, Kelurahan Blok Bengkel, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie Nomor : 421.1/ 54 / TK-KJ/ 2023, Tanggal 3 Oktober 2023, Hal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri "TK KARTIKA JAYA" Jalan Iskandar Muda, Kelurahan Blok Bengkel, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie yang telah didirikan Pada Tahun 1984, dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak -Kanak (TK)
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Pemerintah (Q
- anun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi Izin / Memperpanjang Izin Operasional Kepada :
- > Nama Lembaga : **TK KARTIKA JAYA**
 - > Alamat : Jalan Iskandar Muda, Kelurahan Blok Bengkel Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie
- Kedua** : Untuk menyelenggarakan Layanan Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 04 Oktober 2023



YUSMADI, S.Pd, M.Pd